

**Analisis Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan Bupot
PPh Pasal 21 (Studi Kasus KKP Asrofi Langgeng)**

Kesya Triaprilia¹, Asrofi Langgeng Noerman Syah^{2*}, Imam Hasan³
ktriaprilia@gmail.com¹, asrofitaxclass@gmail.com²,
imamhasan@harkatnegeri.ac.id³

¹Universitas Harkat Negeri, ²Universitas Harkat Negeri, ³Universitas Harkat
Negeri

*Penulis Korespondensi

Diunggah:
Agustus 2026

Diterima:
September 2026

Dipublikasi:
September 2026

Abstrak

Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng berperan dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk PT X. Namun, ditemukan permasalahan dalam proses pembuatannya sehingga ketika digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan, muncul status kurang bayar yang menunjukkan bahwa pajak yang dipotong belum sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan metode analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan hasil implementasi. Berdasarkan perbandingan dengan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024, sebagian besar proses telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER), validasi identitas menggunakan NIK, legalitas dokumen elektronik, serta ketepatan waktu penyeteroran dan pelaporan pajak. Namun, ditemukan satu aspek yang belum sesuai ketentuan, yaitu penentuan status pegawai, yang berdampak pada munculnya status kurang bayar pada SPT Tahunan pegawai PT X.

Kata Kunci: Sistem Coretax, Bukti Potong, PPh Pasal 21

Abstract

The Asrofi Langgeng Tax Consulting Firm was responsible for preparing the Article 21 Income Tax Withholding Certificate for PT X. However, issues were discovered during the preparation process, resulting in an “underpayment” status when the certificate was used as the basis for the Annual Tax Return—indicating that the withheld tax did not match the amount of tax that should have been owed. This study aims to analyze the implementation of the Coretax system in the preparation of Article 21 Income Tax Withholding Certificates at the Asrofi Langgeng Tax Consulting Firm. The data collection techniques used were observation, interviews, and document analysis, employing a qualitative descriptive analysis method through a case study approach. The results of the study indicate that the implementation of Coretax in the preparation of Article 21 Income Tax Withholding Certificates at the Asrofi Langgeng Tax Consulting Firm was carried out through three stages: preparation, implementation, and outcomes. Based on a comparison with the provisions of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168 of 2023 and PMK No. 81 of 2024, most of the processes were in accordance with applicable regulations, including the determination of the tax base, the application of the Average Effective Tax Rate (TER), identity validation using the National Identification Number (NIK), the legality of electronic documents, and the timeliness of tax payments and reporting. However, one aspect was found to be non-compliant with the regulations, namely the determination of employee status, which resulted in an underpayment status on the Annual Tax Return of PT X’s employees.

Keywords: *Coretax System, Withholding Certificate, Income Tax Article 21*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan Coretax Administration System (CTAS) sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu platform. Pengembangan sistem ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi perpajakan serta menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi digital. Proses yang terintegrasi tersebut meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan perpajakan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Pembangunan Coretax diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem pajak nasional dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) Sistem Coretax bertujuan untuk menciptakan tata kelola administrasi perpajakan yang lebih efisien, akurat, transparan yang mencakup peningkatan kualitas kecepatan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk implementasi sistem Coretax dalam administrasi perpajakan adalah pada proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 21. Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia (Havillah, 2025).

Penelitian mengenai implementasi Coretax telah banyak dilakukan pada berbagai jenis pajak dan objek penelitian. Havillah (2025) meneliti implementasi Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak pada PT Nasmoco Tegal, dan menyimpulkan bahwa efektivitas sistem sangat

dipengaruhi oleh pelatihan dan adaptasi pengguna secara berkelanjutan. Sementara itu, Gede et al., (2025) mengkaji implementasi Coretax dalam pembuatan e-Bupot dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada PT RSA, dengan hasil bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi regulasi, meskipun kendala teknis masih cukup sering dijumpai. Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian implementasi Coretax masih banyak berfokus pada jenis pajak lain serta objek berupa wajib pajak atau perusahaan secara langsung, sementara kajian implementasi Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dari sudut pandang kantor konsultan pajak sebagai pihak yang menjalankan kewajiban perpajakan untuk kliennya masih terbatas.

Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng merupakan entitas yang menyediakan jasa konsultan perpajakan dan telah menangani berbagai klien, salah satunya PT X, termasuk dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan berupa proses *input* data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang seharusnya, sehingga Bukti Potong yang diterbitkan menjadi kurang tepat. Permasalahan ini berdampak pada munculnya status kurang bayar pada SPT Tahunan pegawai PT X, yang menunjukkan bahwa pajak yang dipotong belum sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pemilihan Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng sebagai objek penelitian didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, kantor ini berperan langsung sebagai pihak yang mengoperasikan sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 atas nama kliennya, sehingga relevan untuk melihat implementasi Coretax dari sudut pandang praktisi pajak, bukan dari sisi wajib pajak sebagaimana banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Kedua, ditemukannya kasus nyata berupa ketidaksesuaian input data yang berdampak pada status kurang bayar pada SPT Tahunan klien menjadikan kantor ini relevan untuk dikaji secara mendalam. Ketiga, adanya aksesibilitas data dan keterbukaan pihak kantor turut mendukung kelayakan kantor ini sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem Coretax dalam proses pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur implementasi Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 serta mengisi kesenjangan penelitian yang selama ini berfokus pada sisi wajib pajak, melalui perspektif kantor konsultan pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas sistem Coretax, sekaligus menambah pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya ketepatan Bukti Potong PPh Pasal 21 terhadap pelaporan SPT Tahunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan melalui pemanfaatan potensi dalam negeri (Rosidah et al., 2022). Pajak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021). Pajak berperan sebagai sumber pemasukan utama pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran negara dan pajak menjadi mekanisme kebijakan pemerintah untuk membimbing pertumbuhan sosial dan ekonomi (Sangadah & Mutmainah, 2021). Menurut Mardiasmo (2011) pajak berfungsi sebagai *burgeter* atau sumber dana bagi pemerintah, dan *regulerend* yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan tertentu, yang pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sejak 1 Januari 2024, pemerintah mengubah skema penghitungan PPh Pasal 21 dengan menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) (Nelsha & Diarany, 2024). Perhitungan dengan TER dilakukan dengan mengalikan bruto bulanan dengan tarif yang ada pada tabel. TER ini bersifat flat dan disesuaikan menurut jumlah penghasilan bruto bulanan dan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) seperti TK/0, K/1, K/2, dan seterusnya (Chusnah & Sucahyati, 2025)

Bukti Potong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/201703 Tahun 2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (2017) Bukti potong pajak penghasilan merupakan dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak sebagai tanda bahwa telah dilakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dokumen ini juga digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak. Bukti potong pajak menjadi bukti administratif bahwa kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada negara telah dipenuhi (Fitriya, 2024). Dokumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dokumen ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai dasar dalam melaporkan penghasilan serta pajak yang telah dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) (Pratiwi, 2025). Apabila wajib pajak tidak memperoleh bukti potong, maka hal tersebut dapat menghambat proses pelaporan SPT, serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam perhitungan kewajiban perpajakan (Gede, 2025).

Coretax Administration System

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Coretax adalah sistem administrasi layanan yang dirancang untuk mempermudah pengguna. Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40, (2018) Tentang Pembaruan Sistem Administrasi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Pengembangan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax bertujuan untuk memodernisasi proses administrasi perpajakan. Penerapan Coretax mengintegrasikan berbagai proses administrasi ke dalam satu sistem digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan, memudahkan penelusuran informasi, serta mendukung proses pengawasan internal (Abigail & Wijaya, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Korat & Munandar, 2025) menjelaskan bahwa Coretax memiliki lima fitur utama yang mendukung proses administrasi perpajakan, yaitu registrasi data wajib pajak, pengelolaan SPT, Tax Account Management (TAM), pembayaran pajak, dan berbagai layanan perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertempat pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng yang beralamat di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sementara itu, teknik analisis data yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman merupakan proses analisis yang dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk membantu

peneliti memahami serta menginterpretasikan data yang diperoleh selama penelitian (Hasan, 2022). Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data untuk memperoleh informasi terkait implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bupot PPh Pasal 21 pada melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hadi, 2020), sehingga data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis untuk mengidentifikasi permasalahan serta dampak yang terjadi dalam praktik administrasi perpajakan.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang berkaitan dengan implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil temuan terkait implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilalui (Sugiyono, 2023). Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi dengan membandingkan dan mengkaji kembali data yang ada untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Coretax dalam Proses Pembuatan Bupot PPh Pasal 21

Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng merupakan lembaga profesional yang memberikan jasa konsultasi dan pelayanan perpajakan, dalam hal ini berperan membantu wajib pajak seperti PT X dalam mengelola bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam implementasinya terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan pembuatan bukti potong PPh Pasal 21, pelaksanaan pembuatan bukti potong PPh Pasal 21, dan hasil implementasi pembuatan bukti potong PPh Pasal 21.

a. Persiapan pembuatan bukti potong PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian, proses awal pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 diawali dengan penerimaan data rekap penggajian dari PT X. Data rekap penggajian pegawai menjadi acuan untuk kemudian dimasukkan pada database Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng berupa kertas kerja. Data yang telah dihitung pada kertas kerja dipindahkan ke dalam format template yang sudah disediakan dan dapat diunduh dari Coretax, yang kemudian file dikonversi ke dalam file XML. Bapak Asrofi mengatakan:

“Penggunaan template sangat membantu dalam proses penginputan data, terutama apabila jumlah pegawainya banyak seperti PT X. Dengan template, format datanya sudah sesuai dengan ketentuan Coretax, sehingga kemungkinan data yang gagal menjadi lebih kecil.”

b. Pelaksanaan Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21

Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng membuat dua Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu bagi pegawai tetap dan selain pegawai tetap. Berdasarkan hasil observasi, terdapat kesalahan klasifikasi status pegawai yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsultan pajak. Pegawai seharusnya dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap justru dikategorikan sebagai pegawai tetap. Bapak Asrofi

menyampaikan:

“Kesalahan klasifikasi status pegawai dikarenakan kurangnya pemahaman saya. Sebenarnya saya mengetahuinya dengan jelas, tetapi tidak melakukan pembetulan pada bukti potong karena kalau dibetulkan justru akan menimbulkan sanksi administrasi. Jadi, data tetap diproses sesuai dengan kondisi yang ada.”

Bapak Asrofi menjelaskan bahwa kesalahan tersebut diketahui ketika pembuatan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menunjukkan posisi kurang bayar. Sebagai tindak lanjut, konsultan pajak melakukan penyesuaian kembali terhadap klasifikasi status pegawai pada tahun pajak berikutnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bapak Asrofi menyampaikan:

“Mulai tahun pajak berikutnya saya sesuaikan kembali klasifikasi status pegawainya. Dengan begitu, proses perhitungan dan pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dapat dilakukan sesuai dengan yang sebenarnya.”

c. Hasil Implementasi Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian, sistem Coretax berhasil menghasilkan Bukti Potong PPh Pasal 21 dalam format yang sesuai dengan ketentuan dan dapat digunakan sebagai dasar pelaporan kewajiban perpajakan pegawai PT X. Berdasarkan hasil wawancara, sistem Coretax dinilai membantu dalam proses administrasi. Bapak Asrofi mengungkapkan:

“Sistem Coretax sangat membantu saya dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 karena semua data sudah terintegrasi. Sehingga seluruh proses mulai dari pengelolaan sampai penyimpanan dapat dilakukan dalam satu sistem tanpa harus berpindah aplikasi.”

Sistem Coretax yang terintegrasi memudahkan konsultan pajak dalam mengakses dan mengelola data perpajakan sehingga pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 lebih efisien. Penggunaan NIK sebagai identitas wajib pajak juga memudahkan akses data pegawai PT X yang telah terhubung dalam sistem.

Analisis Implementasi Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dibandingkan dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024

Tabel 1. Perbandingan Peraturan dengan Praktik di Lapangan

No	Indikator	Ketentuan	Implementasi	Keterangan
1.	Persiapan Pembuatan Bupot PPh Pasal 21:	PMK No. 168 Tahun 2023 mengatur tentang perhitungan PPh Pasal 21	Konsultan Pajak menerima daftar gaji karyawan sebagai dasar penghitungan pajak PPh Pasal 21.	Sudah sesuai
	a. Rekap gaji karyawan.	didasarkan pada penghasilan yang diterima pegawai.		

b.	Kertas kerja	PMK No. 168 Tahun 2023 mensyaratkan adanya penghitungan pajak yang terjamin keakuratannya.	Konsultan Pajak menyusun kertas kerja berdasarkan daftar gaji yang diterima dari PT X.	Sudah sesuai
c.	Penentuan Status Pegawai	PMK No. 168 Tahun 2023 mengatur tentang perbedaan pegawai tetap dan selain pegawai tetap.	Terdapat kesalahan klasifikasi status pegawai yang berdampak pada SPT tahunan.	Belum sesuai
d.	Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PMK No. 168 Tahun 2023 pasal 12 tentang dasar penghitungan mencakup gaji, lembur, dan premi asuransi.	Konsultan pajak memasukkan seluruh komponen tersebut ke dalam dasar pengenaan pajak.	Sudah sesuai
e.	Penggunaan Tarif Rata-Rata (TER)	PMK No. 168 Tahun 2023 pasal 13 dan 15 mengatur pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata.	Konsultan pajak menerapkan tarif berdasarkan pada kategori TER yang disesuaikan dengan status PTKP.	Sudah sesuai
2.	Pelaksanaan Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21:	PMK No. 81 Tahun 2024 mengatur penggunaan identitas wajib pajak berupa NIK.	Konsultan pajak memeriksa NIK, Jika NIK belum teraktivasi maka digunakan NPWP sementara.	Sudah sesuai
a.	Validasi Identitas			
b.	Legalitas bukti potong	PMK No. 81 Tahun 2024 menyebutkan bahwa dokumen elektronik wajib memiliki tanda tangan digital.	Bukti potong yang diterbitkan oleh PT X Telah divalidasi dengan tanda tangan digital penanggung jawab perusahaan.	Sudah sesuai
3.	Hasil implementasi PPh Pasal 21:	PMK No. 81 Tahun 2024 mengatur bahwa PPh Pasal 21 yang telah dipotong wajib disetor paling lambat tanggal 15.	Setiap bulan konsultan pajak menyetorkan dan melaporkan PPh 21 sebelum tanggal 15 setiap masa.	Sudah sesuai
	Ketepatan waktu pelaporan bukti potong PPh Pasal 21.			

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil perbandingan, persiapan pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 sebagian besar telah sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023, meliputi penggunaan daftar gaji, penyusunan kertas kerja, penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam klasifikasi status pegawai tetap dan tidak tetap akibat keterbatasan pemahaman konsultan pajak, serta tidak dilakukan pembetulan karena pertimbangan risiko sanksi administrasi. Sebagai tindak lanjut, konsultan pajak melakukan penyesuaian klasifikasi dan pemeriksaan status pegawai pada tahun pajak berikutnya sebelum pembuatan bukti potong.

Pelaksanaan pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 telah sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 melalui validasi NIK, penggunaan NPWP sementara apabila NIK belum tervalidasi pada Coretax, serta penerapan tanda tangan digital. Penyetoran PPh Pasal 21 juga telah dilakukan sesuai batas waktu, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Secara keseluruhan, implementasi pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 melalui Coretax telah berjalan sesuai ketentuan perpajakan, meskipun masih terdapat kendala dalam klasifikasi status pegawai yang telah ditindaklanjuti melalui evaluasi dan penyesuaian pada tahun pajak berikutnya.

Kendala yang dihadapi oleh Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng dalam Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21

Meskipun implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng telah berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku, masih ditemukan beberapa kendala, yaitu terdapat pegawai PT X yang belum melakukan aktivasi NIK pada sistem Coretax sehingga harus menggunakan NPWP sementara, serta keterlambatan penyampaian rekap penggajian yang mendekati batas waktu penyetoran. Untuk mengatasi kendala tersebut, KKP Asrofi Langgeng dapat memberikan pendampingan terkait aktivasi akun Coretax dan berkoordinasi dengan PT X agar menyampaikan data penggajian lebih awal sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pemeriksaan, perhitungan, dan pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21.

SIMPULAN

Implementasi sistem Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng meliputi tiga tahapan yang telah sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam klasifikasi status pegawai. Meskipun demikian, sistem Coretax memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan mempercepat proses penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21 sehingga mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan PT X secara lebih optimal. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Kantor Konsultan Pajak Asrofi Langgeng disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam verifikasi status pegawai, memastikan perhitungan DPP dan TER sesuai ketentuan, serta segera melakukan pembetulan apabila ditemukan kesalahan. Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi dengan PT X agar data penggajian disampaikan lebih awal dan memberikan pendampingan dalam aktivasi akun Coretax. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan untuk meningkatkan edukasi mengenai penggunaan fitur Coretax, khususnya pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan aktivasi akun, serta meningkatkan stabilitas dan performa sistem Coretax. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian dengan objek yang lebih luas dan

mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek penelitian yang hanya dilakukan pada satu Kantor Konsultan Pajak dan berfokus pada implementasi Coretax dalam pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek penelitian yang lebih beragam serta mengkaji aspek lain dari implementasi Coretax, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih luas dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam digitalisasi sistem perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*. <https://doi.org/10.61292/shkr.278>
- Ali Gede, M. H. (2025). *Implementasi Pembuatan E-Bupot Pegawai Tetap dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada Sistem Coretax Di PT Rusamas Sarana Usaha*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Chusnah, S. R., & Sucahyati, D. (2025). *Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)*. 4(03).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Fungsi Pajak | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Coretax | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *PPh Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak. <http://pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>
- Fitriya. (2024, July 19). Ulasan Lengkap Bukti Potong Pajak dan Cara Membuatnya. *Klik Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/ulasan-lengkap-bukti-pemotongan-pajak-dan-cara-membuat-bukti-potong/>
- Gede, M. H. A., Mulyadi, R., & Haryono, S. (2025). Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Pada PT RSA. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(4), 72–84. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i4.1965>
- Hadi, I. P. (2020). *Penelitian Media Kualitatif (Filosofi Penelitian, Paradigma, Rentang Teori, Langkah-Langkah Penelitian Media: Metode Reception Studies, Etnografi Media/Netnografi, Fenomenologi, Studi Kasus, Analisis Tematik)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, I. (2022). Studi Eksplorasi dan Komparasi: Situasi Belajar Daring di Masa Pandemi Covid 19 pada Mahasiswa. *Education Journal : Journal Educational Research and Development*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31537/ej.v6i1.613>
- Havillah, K. C. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Nasmoco Tegal*.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>

- Nelsha, H., & Diarany, S. (2024). *Analisi Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bersarkan PP58/2023 dengan UU Pasal 17 pada PT. Bintang Sejahtera* (Pt 2). 3. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/nikamabi>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/Pmk.03/201703 Tahun 2017 Tentang Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan (2017). <https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-12-pmk-03-201703-tahun-2017>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, 40 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77914/perpres-no-40-tahun-2018>
- Pratiwi, K. H. (2025). *Analisis Perbandingan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah Implementasi Coretax Pada PT Z.*
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (5th edn). ALFABETA.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 7 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021?a=VGE3507G>